



Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia

Khadizah Aliyah Shiva^{1*}, Salsabila Afifany Susanta Putri², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

@ : khadizahshiva02@gmail.com

doi :10.47268/tatohi.v4i10.2581

Info Artikel

Keywords:

Criminal Law Enforcement;
Crime; Money Laundering.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Pidana;
Tindak Pidana; Pencucian
Uang.

Abstract

Introduction: Law enforcement against money laundering in Indonesia is a major challenge, given the complexity of cases, linkages with other crimes, and efforts by perpetrators to hide the proceeds of crime. Effective policies are needed to ensure the integrity of the financial system, prevent state losses, and strengthen coordination between law enforcement agencies.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to analyze the effectiveness of policies, obstacles to law enforcement, and provide recommendations to strengthen the handling of money laundering in Indonesia.

Methods of the Research: Using normative legal research methods by using the main focus on laws and regulations such as Law No. 8 of 2010.

Results of the Research: The results show that Law Number 8 Year 2010 provides a strong legal basis for the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. The existence of institutions such as PPATK is a key factor in detecting and reporting suspicious transactions. However, the effective implementation of this law is often constrained by weak coordination between law enforcement agencies, lack of technical understanding of money laundering cases, and limited human resources and technology. In addition, tracing assets hidden overseas remains a major challenge, despite international cooperation efforts.

Abstrak

Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi tantangan besar, mengingat kompleksitas kasus, keterkaitan dengan kejahatan lainnya, dan upaya pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Kebijakan yang efektif diperlukan untuk memastikan integritas sistem keuangan, mencegah kerugian negara, serta memperkuat koordinasi antarinstansi penegak hukum

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah menganalisis efektivitas kebijakan, hambatan penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan fokus utama pada Peraturan Perundang undangan seperti Undang - Undang No. 8 Tahun 2010

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Keberadaan lembaga seperti PPATK menjadi faktor kunci dalam men deteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Namun, efektivitas pelaksanaan undang-undang ini sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antarpengak hukum, kurangnya pemahaman teknis terkait kasus pencucian uang, serta keterbatasan sumber daya

manusia dan teknologi. Selain itu, pelacakan aset yang disembunyikan di luar negeri masih menjadi tantangan besar, meskipun ada upaya kerja sama internasional.

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, karena melibatkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Pencucian uang merupakan cara yang di pakai pelaku untuk menyembunyikan sumber dana tersebut dengan maksud memakai uang tersebut dalam keadaan sudah di “dibersihkan”.¹ Di Indonesia, kebijakan penegakan hukum terhadap pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang kerap terkait dengan tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Dalam hal ini permasalahan yang dikaji terkait efektivitas kebijakan hukum serta peran lembaga penegak hukum dan artikel ini bertujuan agar dapat menganalisis efektifitas kebijakan. Indonesia ialah negara dimana bersumber kepada hukum, maka dari itu pada hakikatnya seluruh perspektif di dalam implementasi serta pengendalian suatu negara yang diatur di dalam kaidah dan prinsip perundang - undangan. Oleh karena itu berdirinya suatu negara berlandaskan pada suatu Undang - Undang Dasar Negara serta beberapa ketentuan hukum lainnya, seperti Undang - Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Desa (Perdes). Semua kejahatan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan nasional atau bahkan internasional.²

Terkait dengan adanya masyarakat yang terus menerus berkembang, hukum pun ikut serta berkembang mengikuti langkah - langkah perkembangan masyarakat. Oleh karena itu peran hukum dalam suatu negara sangat berfungsi untuk memahami dan menangani masyarakat. Seiring adanya kemajuan dan perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan sudah jauh lebih canggih dan terbaru dalam bidang komunikasi dan telah banyak mendatangkan integrasi metode atau sistem keuangan seperti metode yang memiliki berbagai prosedur jalannya keuangan dalam serta luar negara dalam penggunaannya dilaksanakan secara cepat serta singkat. Selepas adanya kejadian konvergensi teknologi dari elektronika, komputer, telekomunikasi dan penyiaran, oleh sebab itu untuk penyaluran informasi terkait batas - batas geografis nasional yang dianggap tidak ada. Akan dianggap bahwa satu dunia akan bergabung dengan suatu desa yang cukup besar (The Big Village), yang mana ikatan dengan manusia tidak akan ada lagi batasan pada ruang dan tempat.

Dana yang bersumber atas kejahatan yang dicuci tersebut biasanya bersumber dari kejahatan yang dilakukan pelaku dikatakan sebagai tindak pidana *White Collar Crime* kerah atau kerah putih. Di Negara Republik Indonesia sendiri banyak peluang yang menjadikan pencucian uang sebagai mangsa yang asalnya bisa bersumber dari kejahatan yang terbuka, yang membuat Indonesia bisa menjadi peluang pencucian uang adalah karena adanya sebab potensial yang membuat pelaku tertarik terhadap tindak pidana pencucian uang

¹ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

² Sukamarriko Andrikasmi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19,” *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 246–64, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7945>.

karena adanya campuran dengan lemahnya bentuk sosial serta adanya sela - sela di dalam sistem keuangan seperti devisa bebas, terkait devisa yang tidak ada pengusutan dari mana asalnya yang ditempatkan dan perkembangan terkait pedagang valuta asing, pasar modal dan perbankan yang sudah sangat luas jaringannya sampai ke luar negeri. Objek yang didapatkan bersumber dari perolehan tindak pidana tersebut apalagi yang paling penting didapatkannya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi, jadi disimpulkan bahwa poin utama nya ialah terpenting didalam kejahatan ini.

Agar bisa mengoptimalisasikan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, negara Republik Indonesia sudah membentuk suatu badan yang di bawah naungan Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan perintah seperti adanya kewajiban atas penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, badan tersebut ialah PPATK. Indonesia serta PBB telah melakukan ratifikasi terkait peraturan perundang - undangan. Oleh karena itu yang dapat menghentikan hal tersebut dapat diputuskan oleh Peraturan Perundang - undangan yang baru. Maka dari itu masyarakat berharap bahwa Undang Undang No. 8 tahun 2010 mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dihilangkan dari negara dikarenakan aktivitas kejahatan ini dapat mengganggu atas stabilitas ekonomi di indonesia dan sistem keuangan serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berdaulat yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, Berdasarkan deskripsi tersebut disampaikan, Oleh Karena itu penelitian ini lebih mengutamakan analisisnya terkait dengan Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*. *Sutan Remy Sjahdeini* menjelaskan bahwa istilah "Tindak Pidana Pencucian Uang" tidak mempunyai pengertian yang kompleks dan mendalam. Di setiap negara dapat mendefinisikan masing - masing terkait dengan kejahatan pencucian uang.³

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian "Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia" adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, untuk *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Sejarah Dan Perkembangan Praktik Pidana Pencucian Uang

Kejahatan seperti pencucian uang adalah delik berlipat ganda dan berkaitan, yang memiliki arti bahwa delik itu tidak akan hadir jika tidak ada delik lainnya sebagai awal terjadinya delik.⁴ Pemahaman dari pencucian uang (*Money Laundering*) ialah kumpulan aktivitas saat dilaksanakan organisasi serta seseorang yang merupakan proses terhadap uang haram, yang mana uang tersebut ialah uang yang berasal dari kejahatan, uang haram tersebut disamarkan asalnya kemudian dimasukkan dalam sistem perbankan lembaga yang

³ Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 186-90, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>.

⁴ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1-27, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>.

mempunyai hak dalam menindak pelaku kejahatan, salah satunya ialah menyetorkan uang ke sistem perbankan setelah uang tersebut masuk ke dalam keuangan pemerintah saat dikeluarkan akan menjadi uang halal. Praktik tindak pidana pencucian uang biasanya diikuti dengan perkembangan teknologi dan kemampuan pelakunya.⁵

Permasalahan terkait dengan pencucian uang dalam sejarahnya dikenal di Inggris dengan nama "*Money Laundering*" dan "*Laundromats*" yang dikenal di Amerika Serikat yang digolongkan sebagai kejahatan serius (*Serious Crime*) yaitu Money Laundering (Pencucian Uang). istilah terkait pencucian uang sampai sekarang belum ada yang mengetahui kapan ditemukannya, dalam hal ini permasalahan mengenai tindak kejahatan ini banyak ditemukan didalam buku kriminologi, dan adapun yang menjelaskan istilah terkait dengan pencucian uang dalam buku yang dituliskan oleh sejarawan Amerika, Sterling Seagrave yang berjudul "*Lords Of The Rim*". Buku yang dituliskan olehnya membahas terkait dengan penjelajahan fenomena sepak terjang bisnis para pelaku usaha di Cina sejak 3000 SM.

Keadaan dimana kekayaan tidak terlalu terlihat jika dilihat dengan berbagai metode seperti menyembunyikan, digantikan, dan dikirim ke negeri Cina. Pada saat itu sebutan atau istilah pencucian uang belum ada, namun asas-asasnya dapat diketahui, ialah dimana keadaan merubah yang asalnya dana terlarang menjadi jenis aset yang berpindah pindah lalu setelah itu dipindahkannya ke luar negara yang bertujuan diinvestasikan di dalam suatu aktivitas ekonomi lainnya yang sah. Kemudian pada tahun 1980-an, usaha haram tersebut sangat berkembang pesat dan hasil kejahatan pun semakin memiliki banyak cabang, seperti perdagangan obat bius dan perdagangan narkoba yang sudah memperoleh miliaran rupiah. Maka dari itu hadirilah istilah "*Narco Dollar*" yang mana artinya bersumber atas dana haram yang dihasilkan kemudian perolehan tersebut berasal dari jual beli narkoba. Jika dilihat lebih dalam bersumber dari statistik IMF, hasil kejahatan yang didapat hasil pencucian melewati sistem keuangan yang adanya dugaan akan melewati nilai yang sangat besar yaitu ribuan miliaran pertahunnya. Sedangkan pendapat dari lembaga kantor berita yang berlokasi di New York City bahwa aktivitas atas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perolehan atas Tindak Pidana jual beli obat bius, Korupsi, Prostitusi dan lainnya yang melewati proses dari sistem keuangan perbankan agar menjadi uang yang dianggap legal perlu di konversikan serta diduga bahwa aktivitas tersebut sudah mengambil keuntungan per tahun mencapai miliar dalam seluruh dunia.

Usaha Laundromarts dipilih oleh para mafia tersebut karena usaha Laundromarts dapat dilaksanakan secara tunai serta yang mana jika dilihat akan menguntungkan bagi para mafia tersebut, seperti kegiatan yang dilakukan oleh Al Copone pada tahun 1930-an. Di balik kesuksesan Al Copone dalam melakukan pengorganisir kejahatannya, orang tersebut ialah *Mayer Lansky* ia dikenal sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana yang dibayar untuk membunuh seseorang yang melakukan tindak pidana yang dibayar untuk membunuh seseorang.⁶ Inti hal tersebut dilakukan bertujuan agar dapat melakukan kembali Tindak Pidana Pencucian Uang dengan jumlah nilainya sangat besar. Hal yang dijalankan oleh Mayer Lansky dalam hidupnya sampai ia wafat tahun 1983.⁷ Di Indonesia sendiri baru muncul implementasi atas pencucian uang merupakan kegiatan atau aktivitas Tindak Pidana setelah diundangkannya peraturan perundang-undangan terkait dengan

⁵ Sukamarriko Andrikasmi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Pengantar), (Pekanbaru:Taman Karya 2020),

⁶ Nurul L Mauliddiyah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title" 2, no. 11 (2021): 6.

⁷ "Pengantar Memahami ; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) - Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H - Google Buku," n.d.

pencucian uang (UUPU), kemudian mengalami banyak perubahan dan pencabutan. Sampai sekarang menggunakan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Pada dasarnya, hukum sendiri memiliki beberapa kelompok yang didasarkan dari keberadaannya, yaitu⁹: 1) Ius Constitutum yaitu, Hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (Hukum Dalam Buku) 2) Ius Operatum yaitu, Hukum yang diterapkan dalam kehidupan nyata (Hukum Dalam Kenyataan) 3) Ius Constituendum, yaitu Hukum sebagai ideal yang harus dicapai (Hukum Dalam Ide).

B. Tahap Tahap Dan Proses Pencucian Uang

Secara umum dalam melakukan pencucian uang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu:¹⁰

1. Placement

Pada proses ini ialah usaha atau upaya yang dilakukan untuk menaruh dana yang dihasilkan dari aktivitas tindak pidana ke dalam suatu sistem keuangan.¹¹ Proses ini yang utama dilakukan, ialah pelaku akan memasukan dana ilegal ke dalam sistem perbankan. Jika dana tersebut telah berhasil memasuki sistem perbankan negara yang bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah dana yang sudah dimasukan ke dalam sistem perbankan selanjutnya dana itu dapat dipindahkan ke sistem perbankan selanjutnya yang bersangkutan, akan tetapi tidak hanya memasuki sistem perbankan yang terkait dan sudah menembus dalam sistem perbankan yang mendunia melewati cara universal. Oleh karena itu, placement ialah metode dengan meletakkan uang yang dilahirkan secara tindak pidana yang dilakukan untuk dapat diterima oleh koordinator keuangan. Dengan perkataan lain bahwa proses placement ialah aktivitas dimana menghilangkan jejak hadirnya uang haram atau uang kotor tersebut agar tidak diketahui akan sumbernya.

2. Layering

Layering dalam hal ini ialah melakukan pemisahan hasil dari tindak pidana tersebut dari sumbernya, yaitu menyembunyikan sumber uang tersebut dihasilkan. Aktivitas ini merupakan salah satu metode dengan memindahkan uang tersebut ke rekening lainnya dengan tempat yang berbeda dalam layering merupakan hasil dari placement dengan melewati beberapa proses transaksi lainnya yang bertujuan agar dapat menyembunyikan sumber dana tersebut. Oleh karena itu pada tahap layering jika pelaku mempunyai nominal yang sangat besar dan belum selesai menempatkan uang tersebut ke dalam sistem perbankan, akan menarik para penegak untuk mengadakan penegakan atas Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dari itu jika sudah melakukan placement dimana dana itu ditempatkan didalam sistem perbankan maka metode layering uang tersebut di pindahkan satu hingga lainnya hingga seterusnya, dengan metode memecahkan jumlah dari uang tersebut dan melakukan pemindahan beberapa kali sehingga sumber tidak dapat ditemukan sumbernya. Adapun bentuk dari layering yaitu : 1) Melakukan transfer dana

⁸ "Pengantar Memahami ; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) - Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H - Google Buku."

⁹ Untung Sinaga Mangatur, Elisabet Tasya, and UL Hosnah Asmak, "Permasalahan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pengambilalihan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Yang Untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Dan Tindakan Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 316-25.

¹⁰ Claudia Deskyansi Membalik, Jusuf O Sumampow, and Rudy M K Mamangkey, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2022): 43-67.

¹¹ Ida Rahma, "Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 113-26, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311>.

dari satu bank ke bank yang lainnya. 2) Menggunakan simpanan tunai. 3) Melakukan pemindahan terhadap uang tunai lintas batas negara menggunakan jaringan aktivitas usaha yang sudah legal.¹²

3. *Integration*

Integration ialah upaya atau usaha untuk melakukan penetapan suatu pijakan sebagai suatu Legitimate Explanation bagi hasil kejahatan.¹³ Atau dengan kata lain merupakan proses dengan memakai dana yang terlihat sah, yang kemudian menempatkan dana tersebut ke dalam golongan meteril yang biasanya digunakan sebagai keperluan lainnya atau digunakan kembali untuk aktivitas tindak pidana kejahatan lainnya. Tindak Pidana Pencucian Uang pelaku mempunyai tujuan utamanya ialah menyembunyikan asal-usul uang tersebut dapat hadir sehingga asalnya bisa dipakai secara aman. KUHP pembaruan menyatakan bahwa pidana tambahan diantaranya terdiri dari perampasan barang tertentu dan/atau tagihan. Jika penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, pidana tambahan dapat dikenakan.

Maka proses integration dana haram dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut berhasil. Proses tersebut yang mengubah menjadi halal untuk digunakan untuk bisnis bahkan uang tersebut digunakan kembali untuk kegiatan tindak pidana.¹⁴ Beberapa Modus Pencucian Uang, antara lain: 1) Melalui kerja sama 2) Melalui perjalanan luar negeri 3) Melalui penyamaran perjudian 4) Melalui pinjaman luar negeri.¹⁵ Dalam tindak pidana pencucian uang adanya transaksi-transaksi yang tidak lazim atau tidak wajar yang mana kriteria transaksi tersebut sangat sama atau sangat memenuhi kriteria berdasarkan pasal 1 angka 5 transaksi tersebut masuk ke dalam golongan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, hal ini harus dan wajib dilaporkan kepada pihak yang berwajib.¹⁶

C. Bentuk- Bentuk Transaksi Mencurigakan.

Setoran Tunai ke dalam jenis yang jumlahnya kecil ke berbagai rekening yang dipunyai oleh nasabah hingga akhirnya seluruh total penyetoran tersebut mencapai jumlah yang begitu besar. Setoran dan Penarikan dalam jumlah yang sangat besar dari rekening orang atau perusahaan yang tidak berimbang. Tarikan dengan jumlah yang sangat besar dari rekening milik nasabah yang sudah lama tidak aktif atau menerima rekening dengan jumlah besar dari luar negeri. Nasabah menolak atau menangkalkan untuk mempersiapkan tambahan dokumen atau informasi.

Jika ditinjau dalam praktik pencucian uang sangatlah banyak dan beraneka macam. Tetapi ada sebagian cara yang pada umumnya dapat digunakan oleh para pelaku. Cara-cara tersebut adalah:¹⁷ a) *Structuring*: Setoran Tunai ke dalam jenis yang jumlahnya kecil ke berbagai rekening yang dipunyai oleh nasabah hingga akhirnya seluruh total penyetoran tersebut mencapai jumlah yang begitu besar. Dikenal dengan Structuring Transaktion; b)

¹² Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

¹³ Fadhil Raihan and Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694-701, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.

¹⁴ "Tindak Pidana Pencucian Uang - Adrian Sutedi, S.h., M.H. - Google Buku," n.d.

¹⁵ <https://www.aksarahukum.com/2021/05/tahapan-pencucian-uang.html>

¹⁶ Nur Nugroho et al., "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 100-110, <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>.

¹⁷ <https://digitalkit.id/blog/pencucian-uang/>

Smurfing: Proses yang sama dengan Structuring, dalam praktik ini dikenal dengan Structuring Deposits; c) *Trade Based Money*: Pada praktik ini dilakukan melalui transaksi perdagangan internasional yang mana pembayaran atau transaksinya dilakukan dengan transaksi komersial palsu; d) *Over Invoicing*: Dalam praktik *Over Invoicing* caranya dengan melakukan manipulatif terhadap harga jual barang atau jasa agar dapat terlihat lebih tinggi dari harga yang sebetulnya. Kasus ini merupakan dimana harga jual tinggi tersebut dijadikan sebagai keuntungan bagi pelaku kejahatan dan juga menghindari pajak; e) *Under Invoicing*: Praktik *Under Invoicing* adalah praktik yang dilakukan dengan langkah manipulasi terhadap harga jual barang atau jasa agar dapat terlihat lebih rendah dengan harga asalnya, dalam praktik ini sangat menghindari pajak.

D. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹⁸ Upaya yang dilakukan terkait dengan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyidikan, Penuntutan sampai dengan melakukan pengecekan didalam Sidang Pengadilan harus berdasarkan peraturan atau peraturan dalam hukum acara pidana, namun beberapa hal ada pula yang ditentukan oleh UU PPTPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Tujuan hukum yang pertama harus dicapai adalah keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹

Memecahkan permasalahan ini maka yang dilakukan oleh penegak hukum karena adanya pelaku tindak pidana pencucian, yaitu:

- a) Pemblokiran dan Penyitaan aset.

Pemblokiran dan penyitaan aset dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang di bidang tersebut seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim yang mana para pejabat tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah terhadap perusahaan efek agar menjalankan pembekuan atas adanya aset dalam seluruh pihak sudah dinyatakan PPATK, dengan begitu, apabila dalam rekening terdapat seluruh saldo asalnya merupakan dari tindak pidana maka pemblokiran hanya dapat dilakukan tidak dapat seluruh dana atau saldo pada rekening.²⁰ Selain aset yang telah disebutkan termasuk juga aset yang tidak balance dengan pendapatan atau barang atas uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari mana diperoleh dan diduga terkait dengan kejahatan atau kriminalitas. Aset yang dapat dirampas juga termasuk sitaan yang dihasilkan atau digunakan untuk melakukan kejahatan.²¹ Umumnya, secara implementasi internasional, penyitaan aset berulang kali dipergunakan lewat pendekatan "*In Rem Forfeiture*" seperti di Amerika Serikat. Hal ini ialah upaya yang dapat dilakukan negara untuk melakukan gugatan harta yang diduga bersumber dari tindak pidana:²² 1) Permintaan Keterangan: Untuk mengajukan permintaan keterangan secara tertulis dapat mengajukan permintaan serta

¹⁸ Ali Imron, "Penegakan, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas National Risk Assessment", Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6, no 1 (2019): 687.

¹⁹ Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam."

²⁰ "Pengantar Memahami ; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) - Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H - Google Buku."

²¹ Naskah Akademik et al., "Hasil Penyelarasan Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana," 2022.

²² Mangatur, Tasya, and Asmak, "Permasalahan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pengambilalihan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Yang Untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Dan Tindakan Pidana Pencucian Uang."

wajib ditandatangani oleh beberapa pihak, seperti: 1) jaksa Agung Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal penuntutan. 2) Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. 3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal diajukan penyidik; 2) Proses Penuntutan dan Pembuktian TPPU: Di dalam sistem *Common Law*, kriteria pembuktian yang digunakan adalah *Beyond Reasonable Doubt* yaitu kebenaran dari tindak pidana sudah dipegang penegak hukum.²³ Undang-undang PPTPPU mengatur tentang pembuktian terbalik dalam pasal 35, namun adanya beberapa persoalan teknis terkait dengan persepsi pembuktian terbalik yang disebutkan didalam Undang-undang PPTPPU. Pembuktian terbalik digunakan untuk menahan atas harta tindak pidana korupsi, jika dalam membenaran berbanding terbalik dilakukan untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa, hal tersebut sangat bersebrangan dengan ketentuan hukum lainnya, seperti Asas Praduga Tak Bersalah.²⁴ Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak hanya menangkap pelakunya saja melainkan akan juga mengungkap kemana saja aliran dana dan siapa saja yang menikmati dana tersebut akan jerat sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁵

b) Kebijakan dan peran penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan Money Laundering.

Peran pemerintah membuat produk hukum pidana yang tepat.

Di Indonesia ketentuan terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) bermula dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010²⁶. Peraturan tersebut tidak boleh jatuh dari kebijakan perumusan hukum terkait dengan hukum pidana.

Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering) oleh lembaga yang hadir di Indonesia serentak dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun dan mendirikan beberapa produk hukum untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Perlindungan Bagi Pelapor.

Dalam hal ini peraturan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur hadirnya perlindungan terhadap jasa keuangan, ialah beberapa pihak yang diberikan perlindungan tertentu yang disediakan oleh negara atas adanya ancaman. Upaya lain bertujuan lebih mengoptimalkan perlindungan bagi pelapor yaitu Kapolri telah menerbitkan peraturan baru tentang proses bagaimana memberikan perlindungan secara khusus bagi seseorang yang menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Implementasi Terkait Pembuktian yang Berbanding Terbalik Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang.

²³ "PENGANTAR MEMAHAMI ; Tindak Pidana Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING) - Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H - Google Buku."

²⁴ "PENGANTAR MEMAHAMI ; Tindak Pidana Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING) - Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H - Google Buku."

²⁵ Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017)

²⁶ Undang Undang No 8 tahun 2010

Hal ini berkaitan dengan masalah adanya hal mengenai membuktikan yang di atur didalam Hukum Pidana formil yakni hukum acara pidana, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, pembuktian terbalik digunakan dalam 2 macam atau jenis yang didasarkan Undang-Undang PP TPPU yaitu:²⁷ a) Tindak pidana berhubungan dengan pencucian uang aktif dalam pasal 3 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan sebagai “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, mengambil” dalam Pasal 3 tersebut maksudnya adalah terkait tindak pidana pencucian uang termasuk golongan disebut tindak pidana. Terdapat rumusan pasal 3 tersebut Pencucian uang aktif, negara, menukarkannya dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lainnya; b) Tindak pidana pencucian uang jika diteliti dalam pasal 4 maksudnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang aktif berdasarkan kejahatan pencucian uang, oleh karena itu digunakan “Menyembunyikan” dan “Menyamarkan” kedua kata tersebut merupakan kalimat aktif dalam rumusan pasal 4. Didalam pasal 5 tindak pidana pencucian uang pasif dapat mengimplementasikan kalimat pasif seperti “menerima” dan “mengendalikan”.

Seperti yang telah dijelaskan, maka tujuan pertama adanya UU TPPU ialah untuk melakukan pemberhentian terhadap badan kejahatan dengan merenggut harta kekayaan yang akan digunakan atau dinikmati dari hasil kejahatan, yang mana disebut praduga yaitu bahwa seluruh harta kekayaan yang diduga asalnya dari perbuatan tindak pidana, maka tidak sepatutnya boleh atau dapat dikuasai oleh seseorang yang bersangkutan.²⁸ Agar menunjang jalannya pembuktian yang berbanding terbalik secara adil, penyidik serta penuntut umum dapat melakukan kerjasama dengan laporan transaksi keuangan dan pusat analisis (PPATK) untuk mengamati dan mengawasi secara keseluruhan dari harta kekayaan terdakwa.²⁹

Seperti yang telah dijelaskan, maka menurut aturan-aturan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan undang-undang Negara Republik Indonesia sudah mengatur terkait dengan perlindungan hukum secara preventif. Akan tetapi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh penegak hukum harus dilakukan kerjasama regional dan internasional.³⁰

4. Kesimpulan

Metode yang dilakukan pelaku atas beroperasinya Pencucian Uang dapat di artikan sebagai menyamarkan asal usul dana itu muncul dari kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ialah disebut placement (ialah proses ditempatkan satu kegiatan yang dimasukan kedalam sistem keuangan), Layering (ialah proses dimana para pelaku memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yang bertujuan menyembunyikan asal usul uang itu hadir), Integration (ialah proses dengan menggunakan harta yang jelas akan dilihat sah, yang kemudian ditanamkan kedalam bentuk kekayaan materil atau keuangan, yang biasanya digunakan untuk keperluan bisnis atau digunakan kembali untuk kegiatan tindak pidana). Oleh karena itu hadirnya masyarakat atas memberitahu jika adanya transaksi yang mencurigakan serta lembaga terkait melakukan pengawasan agar lebih tertata dan ketat untuk mengawasi permasalahan ini, dalam hal menanggulangi karena adanya

²⁷ Herlina Hanum Harahap, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

²⁸ Siti Mardiyati and Kurniati, “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 (2022): 215–20, <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i4.92>.

²⁹ Herlina Hanum Harahap, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

³⁰ Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda, and Sapti Prihatmini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto,” *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3, no. No. 2 (2021): 22, <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>.

Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang maka dapat memulai langkah awal yaitu membentuk kualitas ketetapan yang adil, yang melewati Pemerintah yang kemudian disahkan oleh dewan perwakilan rakyat sehingga terbentuklah ketentuan yang baru yaitu UU tahun 2010 yang jika dilihat tindak pidana *Money Laundering* akan semakin mendapat penanganan yang khusus mulai pemerintah hingga masyarakat secara nasional hingga internasional.

Daftar Referensi

Jurnal

- Andrikasmi, Sukamarriko. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 246–64. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7945>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Geno, Ali. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.
- Herlina Hanum Harahap. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 186–90. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>.
- Mangatur, Untung Sinaga, Elisabet Tasya, and UL Hosnah Asmak. "Permasalahan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pengambilalihan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Yang Untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Dan Tindakan Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 316–25.
- Mardiyati, Siti, and Kurniati. "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 (2022): 215–20. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i4.92>.
- Mauliddiyah, Nurul L. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title" 2, no. 11 (2021): 6.
- Membalik, Claudia Deskyansi, Jusuf O Sumampow, and Rudy M K Mamangkey. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2022): 43–67.
- Nugroho, Nur, Sunarmi, Mahmud Siregar, and Riswan Munthe. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 100–110. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>.
- Nurcholis, Manggala Rizal, I Gede Widhiana Suarda, and Sapti Prihatmini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto." *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3, no. No. 2 (2021): 22.

<https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>.

Rahma, Ida. "Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 113–26. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311>.

Raihan, Fadhil, and Nurnita Sulistiowati. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.

Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>.

Buku

Kristiawanto *Pengantar Memahami ; Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Sidorejo: Nas Media Indonesia. 2023.

Sutedi, A. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2018.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

Akademik, Naskah, Badan Pembinaan, Hukum Nasional, Kementerian Hukum, Dan Hak, and Asasi Manusia. "Hasil Penyelarasan Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana," 2022.

<https://digitalkit.id/blog/pencucian-uang/>

<https://www.aksarahukum.com/2021/05/tahapan-pencucian-uang.html>